

Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Nur Ulfah Ridayah Manik

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: ulfanur1@gmail.com

Abstrak: Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya, Hibah dan Bansos mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap pelaksanaannya maupun pertanggungjawaban dari pemerintah maupun penerima. Ada tiga permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yakni : akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kata Kunci: APBD, Bantuan Sosial, Hibah, Pemerintah Daerah.

Sitasi: Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 407-414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah setiap tahun harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang tersedia untuk pembiayaan program yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Susetyo, 2014).

Kemampuan daerah dalam mengelola anggarannya mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu pos dalam APBD adalah pos belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan salah satunya merupakan belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Hehamahua, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah didefinisikan "Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah." Sementara itu, Bantuan Sosial didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbunyi "Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial."

Penelitian tentang pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, penting dilakukan. Setidaknya ada tiga alasan penelitian ini perlu dilakukan. Pertama, Transparansi dan Akuntabilitas pelaksanaan serta penatausahaan belanja bantuan sosial pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya diterapkan. Karena belum berjalannya mekanisme pengelolaan belanja bantuan sosial baik dari segi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoringnya serta masih banyak masyarakat selaku penerima bantuan sosial tidak bisa mendapatkan informasi mengenai belanja bantuan sosial sehingga kurang memahami tentang bagaimana cara mendapatkan dan mempertanggung jawabkannya. Calon penerima belanja bantuan sosial menggunakan jasa orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut baik dari teman, perangkat desa, dan anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu dengan penelitian ini diharapkan pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang berdasarkan APBD dapat menjadi transparan kedepannya.

Kedua, Faktor penghambat dalam pelaksanaan dan penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diantaranya : (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan sosial, (2) belum melaksanakan survei kepada calon penerima bantuan sosial, (3) belum terlalu aktif melaksanakan penagihan kepada penerima bantuan sosial, (4) masih kekurangan sumber daya manusia yang melaksanakan dan menatausahakan bantuan sosial, dan (5) Masih terdapat kekurangan dan kelemahan Peraturan atau regulasi yang ada mengenai belanja bantuan sosial. Untuk itu dengan dilakukan penelitian ini sebagai upaya kontribusi pemikiran dalam memahami maupun mengelola keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat menjadi kontribusi di masa akan datang serta dapat menjadi pedoman tata kelola dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Ketiga, untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban atas pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah dimulai dari implementasi Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban atas pemberian hibah dan bantuan sosial dalam mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Sumatera Utara

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif – empiris, yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, untuk meneliti tentang bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat hukum. Penelitian ini didasarkan data primer dan data sekunder dengan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Sianturi, 2017). Sedangkan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Dadu & Sodik, 2021).

Atas dasar latar belakang risiko sosial yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Firdaus & Burhanuddin, 2022). Maka pemerintah daerah dianggap perlu untuk mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial di dalam APBD dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan dana belanja bantuan sosial.

Penyelenggaraan belanja hibah yang bersumber dari APBD berdasarkan pasal 298 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran hibah berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yaitu dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Syafii selaku perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah terdapat dalam pasal Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dimana Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Prinsip transparansi dianggap penting karena melalui prinsip pemerintahan daerah termasuk pejabat pengelola keuangan daerah melakukan upaya keterbukaan terhadap setiap kegiatan atau program mereka dalam hal pengelolaan keuangan daerah agar dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat luas. Sehingga dengan adanya prinsip ini maka masyarakat dapat mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah karena masyarakat sebelumnya telah mengetahui seluk-beluk kegiatan dan program yang tercantum dalam anggaran yang telah disetujui oleh DPRD. Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pengelola keuangan daerah untuk senantiasa selalu memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan atau program pengelolaan keuangan daerah dan peruntukannya yang tercantum dalam anggaran yang telah disetujui oleh DPRD, baik program yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pemerintah daerah tersebut telah melakukan upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada dasarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diatur dalam ketentuan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tersebut. Suatu pemerintahan yang baik tentunya akan membawa sebesar-besarnya kemakmuran dalam masyarakat dan tentunya pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pengelola keuangan daerah tersebut akan mendapatkan kepercayaan dan simpati dari masyarakat karena telah bertindak atau

melakukan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan tetap melakukan yang terbaik demi kepentingan publik atau masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Rahmadani Lubis selaku Kepala bidang anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Utara, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut dilakukan dalam berbagai program dan kebijakan dari BPKAD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan cara penyusunan RAPBD yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan program Musrembang yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu prinsip transparansi juga diterapkan dengan cara mengupload data tentang pengelolaan APBD ke website resmi BPKAD yang dapat diakses oleh semua orang, serta kemudahan akses informasi terkait pengelolaan APBD yang akan diberikan oleh BPKAD apabila terdapat pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan APBD.

Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang akuntabel merupakan pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial melalui beberapa tahapan- tahapan penganggaran hibah dan bantuan sosial meliputi usulan dari calon penerima hibah dan bantuan sosial kepada gubernur, keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial, pakta integritas dari penerima hibah dan bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah dan bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal dan bukti transfer/penyerahan uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban dan ketepatan waktu penyajian laporan pertanggungjawaban dana hibah sangat penting didalam meningkatkan akuntabilitas publik. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun upaya yang dilakukan menurut wawancara dengan Rahmadani Lubis, ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, upaya Pendampingan Dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban. Dilakukan pendampingan dalam proses prosedur belanja hibah dan bantuan sosial dengan cara implementasi kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sumatera Utara agar berjalan efektif dan tidak terjadi penolakan pegawai terhadap kebijakan pengelolaan hibah dengan cara dibuatkan komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan sasaran programnya masing-masing dan diberikannya pelayanan yang diberikan efektif.

Kedua, upaya Mengatasi Terlambat Atau Tidak Disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dengan Penegasan Sanksi Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Dalam pengelolaan belanja hibah di Pemerintah provinsi sumatera utara telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera

Utara No.7 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Ketiga, upaya Dalam Melakukan Permintaan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Harus Intensif. Untuk menyelesaikan masalah dan kendala terkait pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah terus mengingatkan penerima hibah untuk memasukkan laporan pertanggungjawaban setelah dana hibah yang diterima digunakan sesuai proposal yang disetujui.

Keempat, upaya Mengatasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dengan Pembuatan Format Laporan. Dalam penyusunan suatu laporan diperlukan format atau bentuk laporan yang baku yang memenuhi standar pelaporan dan keseragaman isi laporan. Format baku yang akan dibuat disesuaikan dengan kerangka yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara Format laporan pertanggungjawaban belanja hibah harus menjelaskan cara penyusunannya.

Kelima, upaya Mengatasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dengan Pembuatan Format Laporan. Dalam penyusunan suatu laporan diperlukan format atau bentuk laporan yang baku yang memenuhi standar pelaporan dan keseragaman isi laporan. Format baku yang akan dibuat disesuaikan dengan kerangka yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sumatera utara Format laporan pertanggungjawaban belanja hibah harus menjelaskan cara penyusunannya.

Keuangan Negara adalah urat nadi dalam pembangunan negara dan aman menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Keuangan Negara itu sendiri meliputi seluruh hak dan kewajiban Negara yang dinilai dengan uang demi terwujudnya pembangunan Negara demi terwujudnya cita –cita Negara sebagaimana tertera dalam Undang- undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terciptanya sebuah negara harus berpedoman kepada pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Karena pengelolaan keuangan negara memiliki arteri, manfaat dan pengaruh besar, segala kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan Negara bisa berakibat daripada kemakmuran serta kemunduran bagi suatu bangsa. Akuntabilitas penerima hibah dari dana APBD berupa laporan pertanggungjawaban agar penggunaan dana hibah yang diberikan sesuai dengan apa yang dipermohonkan kepada pemerintah jelas penggunaannya dan tepat guna (Rosikah & Listianingsih, 2022).

Akuntabilitas Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan (Santoso & Pambelum, 2008). Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai

setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas Pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah. Akuntabilitas Pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Laporan pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan, mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi dari pelaporan yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk melaksanakan mandat dengan sebaik - baiknya, memadai, tertib dan teratur. Pemerintah merupakan bagian penting dalam suatu negara yang bertugas untuk mewujudkan kedamaian dan keamanan internal serta melindungi masyarakat. Walaupun pemerintah bisa juga diartikan sebagai organisasi yang melaksanakan kekuasaan dari negara, akan tetapi pemerintah bukan satu-satunya organ dalam negara dan bukan pula pembuat semua peraturan perundang-undangan untuk masyarakat. Urusan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidaklah statis tetapi berkembang dan berubah.

Penerima hibah adalah pihak-pihak yang dimana mempunyai hak secara perundang-undangan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah (Dewi & Purwanto, 2018). Agar bisa menerima dana hibah para calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah Daerah tidak berkewajiban untuk mengabulkan keseluruhan dari permohonan yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah boleh diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan untuk dana operasional yang setiap tahun dianggarkan diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan desentralisasi. Pelaksanaan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dimana APBD dikelola oleh Pemerintah Daerah, melalui Pergub No.7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD berdasarkan Prinsip *Good Financial Governance*. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang akuntabel dan transparan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintahan provinsi sumatera utara meliputi hambatan internal dan eksternal. Mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dan bantuan sosial pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintahan provinsi sumatera utara terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya : Usulan dari calon penerima hibah kepada gubernur, Keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah berupa barang/jasa, NPHD, Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Referensi

- Dadu, F. D., & Sodik, M. A. (2021). *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19*.
- Dewi, N. P. K. C., & Purwanto, N. (2018). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari Apbd Oleh Pemerintah Daerah. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1–14.
- Firdaus, R., & Burhanuddin, B. (2022). Evaluasi Program Kebijakan Bantuan Sosial Di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 5(2), 54–63.
- Hehamahua, H. (2014). Analisis Apbd Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend*, 9(1).
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–105.
- Susetyo, I. B. (2014). *Kualitas Anggaran Dan Belanja Daerah Terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten)*. Brawijaya University.
- Wawancara, Rahmadani Lubis, Kepala bidang anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Utara, hari senin 05 Oktober 2020.
- Wawancara, Syafii, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 Maret 2021.
